

**PENGARUH PENERAPAN E-BILLING, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA WPOP YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KABUPATEN KENDAL)**

Nurkholik<sup>1</sup>, Neli Hajar<sup>2</sup>, Ika Cahya Putri Apriani<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Selamat Sri Kendal  
Email: [nurkholik68@gmail.com](mailto:nurkholik68@gmail.com)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kendal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden, dengan metode incidental sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 24. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel yang meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. Uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan e-billing, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan hasil koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 43,3% pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** E-billing, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

**Abstract :** This study aims to examine the effect of the implementation of e-billing, tax socialization, and tax sanction on the compliance of individual taxpayers registered at KP2KP Kendal. The approach used in this research is a quantitative approach. The samples used were 100 respondents to the method of determining the sample was incidental sampling. Data collection was carried out through questionnaires. Data analysis in this study uses version 24 of SPSS help. The data testing technique used in this study uses a sampling technique which included validity factor analysis, reliability testing with alpha cronbach. Classic assumption test and multiple linear regression analysis to test and prove the research hypothesis. The results of the analysis showed that partially the implementation of e-billing, tax socialization, and tax sanctions had effect on individual taxpayer compliance. The results of the analysis also showed that simultaneously the implementation of e-billing, tax socialization and tax sanctions had effect on individual taxpayer compliance. And the results of the coefficient of determination of 43,3 % on individual taxpayer compliance.

**Keywords:** E-billing, tax socialization, tax sanctions, taxpayer compliance

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu bertambah. Sebagai negara berkembang Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya untuk menjamin stabilitas nasional yaitu dengan melakukan pembangunan disegala sektor. Hal

ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana relatif besar untuk mewujudkannya (Subardjo dan Wurianti, 2015). Salah satu sumber terbesar pendapatan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Di Indonesia, sebesar 2/3 dan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber keuangan negara. Disamping fungsi *budgetair*, pajak juga melaksanakan fungsi *regularend* yaitu pajak sebagai alat pengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Fungsi ini berfokus kepada peranan pajak dalam upaya pemerataan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi *regularend* (Rahayu, 2010:29).

Kepatuhan wajib pajak adalah seorang wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia (Sahyaanggara, 2016), namun hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Hal ini juga terlihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal dari tahun 2015 sampai 2018. Bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terjadi selama empat tahun tersebut belum pernah mencapai 100%. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak lebih rendah daripada jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Untuk meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang tidak mudah. Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak dapat disebabkan karena tatacara dan sistem yang diterapkan untuk membayar pajak terlalu sulit (Mardiasmo, 2018:4). Pemerintah memiliki program untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan perpajakannya, program ini dilaksanakan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dengan cara melakukan perubahan dan pengembangan berupa moderisasi teknologi informasi perpajakan berbasis *Electronic System (E-System)* yang dapat memberikan informasi kepada wajib pajak berkaitan dengan perpajakan agar lebih efisien, ekonomis, cepat dan akurat (Devano dan Rahayu, 2006). Salah satu sistem elektronik untuk administrasi pajak adalah *e-billing*. Menurut Pratami (2017) *e-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Penerapan *e-billing* bertujuan untuk memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak karena menghemat waktu, mudah, akurat dan bisa dilakukan dimana saja sehingga menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak sehingga dapat menjadikan wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2019) dan Majid (2020) yang

menyatakan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya bentuk kegiatan Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak untuk memberikan informasi mengenai bidang perpajakan yang bertujuan agar seorang atau kelompok wajib pajak mengerti tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015:194). Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadikan wajib pajak memiliki kesadaran atas pembayaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2019) dan Agustini dan Widhiyani (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto (2019) memiliki hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi pajak sebagai pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku dari wajib pajak. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak akan bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Nuraina (2017) dan Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Ardiati (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas, dikaerakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan adanya ketidakstabilan dalam data hasil penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan akan tetapi belum mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Dan diharapkan wajib pajak orang pribadi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Atribusi**

Menurut pencetus teori atribusi Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dan menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku dari seseorang, apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu. Menentukan perilaku manusia diantaranya kekuatan internal atribut seseorang seperti kemampuan dan usaha sedangkan kekuatan eksternal atribut lingkungan seperti aturan. Perilaku yang timbul karena faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri. Jadi perilaku ini adalah perilaku yang disadari penuh oleh seseorang ketika seseorang tersebut melakukan sesuatu. Sedangkan perilaku yang muncul karena faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya ketika individu melakukan sesuatu

maka individu itu akan terpaksa berperilaku karena tuntunan situasi atau karena lingkungan (Icuk *et al.*, 2016).

Dalam kepatuhan Wajib Pajak sangat berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah ketika seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang bisa saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Kusumayanthi dan Suprasto, 2019).

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain adalah kesadaran dalam membayar pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sosialisasi perpajakan didalam masyarakat, sehingga individu bergerak hatinya untuk menjalankan kewajiban perpajakan, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam penerapan *e-billing* membuat individu mengikuti reformasi tersebut untuk melaporkan pajak, dan individu harus taat terhadap peraturan-peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang sudah ditetapkan karena apabila tidak taat atau tidak mematuhi peraturan tersebut maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilanggar (Majid, 2020).

### **Wajib Pajak**

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terkahir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh didefinisikan sebagai sikap taat (kepada pemerintah, aturan), suka menurut (perintah), berdisiplin. Sedangkan kepatuhan sendiri memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap suatu ajaran atau peraturan yang berlaku. Menurut Muliari dan Setiawan (2011), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Jokopurnomo, 2013).

### **E-Billing**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *Billing System*. Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing, dan Pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atau suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. *E-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan Kode *Billing* (15 digit angka) yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* pajak. *E-Billing* mulai

berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan *e-billing*, wajib pajak harus membuat Kode *Billing* melalui *customer service* atau *teller bank*, kring pajak 1500200, sms ID *Billing*, layanan *Billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking*, maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Pembayaran *e-billing* melalui berbagai cara yaitu *teller bank* (Kantor Pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, dan internet *banking* (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Sudrajat (2015), menyatakan bahwa sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pemahaman, pembinaan mengenai perpajakan dengan baik dan benar yang bertujuan agar seseorang atau kelompok wajib pajak dapat paham tentang perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Menurut Winerungan (2013), bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bisa diadakan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin. Penyuluhan juga bisa dilakukan melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang sistem perpajakan dan manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian dengan adanya sosialisasi perpajakan ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk patuh dan mau membayar pajak sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gustiari dan Suprasto, 2018).

### **Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2018:62) menyatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan yang termuat dalam undang-undang perpajakan, dikenal dua macam sanksi untuk Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi dapat dijatuhkan ke Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sedangkan sanksi yang kedua adalah sanksi pidana. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sebelumnya metode pembayaran di Indonesia hanya mengenal dengan metode pembayaran manual. Yakni dengan menyetorkan pajak secara langsung ke Bank telah ditunjuk dengan sebelumnya telah mengisi form yang telah disediakan oleh kantor pajak. Dengan segala tuntunan atas perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat menginginkan adanya kemudahan dalam pembayaran pajak. *E-Billing* merupakan suatu jawaban dari Direktorat Jenderal Pajak atas tuntunan era globalisasi dan kemudahan akses oleh wajib pajak.

Apriyansyah dkk. (2018) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi melalui pemanfaatan jaringan internet akan dapat diakses oleh semua orang dalam memperoleh informasi sesuai kebutuhan. Penerapan sistem *e-billing* adalah cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang mulai diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pajak pada 1 Juli 2016. Pada sistem elektrik ini maka wajib pajak dapat melakukan prosedur pembayaran dimanapun mereka berada. Karena dengan *e-billing* maka wajib pajak hanya perlu *login* dan memasukan data-data pajak yang diperlukan lalu menerbitkan kode *billing*. Setelah kode *billing* terbit maka wajib pajak hanya perlu melakukan pembayaran pada bank-bank yang telah ditunjuk dan melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak, bahkan wajib pajak dapat membayarkan pajaknya melalui *Automatic Teller Machine (ATM)*, maupun *Internet Banking* (Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, 2016). Menurut Majid (2020) menyatakan bahwa sistem *e-billing* bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, efektivitas, efisiensi, lebih cepat, lebih ekonomis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang lebih modern. Penerapan sistem *e-billing* juga dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wajib pajak, dengan adanya kemudahan dari penggunaan *e-billing* dan wajib pajak merasa puas dan nyaman, maka akan membuat WPOP semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Dengan kemudahan yang diberikan, maka penerapan *e-billing* dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, jika *e-billing* tidak memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses, akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1:** Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat memperkenalkan dan memberikan wawasan, pemahaman, informasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pengetahuan pajak agar masyarakat menyadari bahwa membayar pajak penting untuk negara dan kesejahteraan masyarakat (Victor, 2018). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Widyani dan Suardana, 2016). Dengan adanya sosialisasi masyarakat menjadi mengerti dan segan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak yang patuh akan bertambah. Penelitian Setiawati (2019), menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2:** Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan yang bersifat mencegah para wajib pajak agar tidak patuh dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan norma dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018:57). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, yaitu berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Kemudian ada sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat membangun karakter wajib pajak untuk selalu patuh dan taat aturan dan perundang-undangan (Sukmayanti, 2018).

Masyarakat wajib pajak tidak akan memenuhi kewajibannya apabila manfaat yang diterima tidak lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih lebih patuh melaksanakan kewajibannya, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Agustini dan Widhiyani, 2019). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Savitri (2017) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H3:** Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Pratami (2017), *E-Billing* merupakan pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi. Adanya 15 digit kode *billing* menjadi syarat untuk melakukan pembayaran pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui ATM, bank atau pos presepri. Kebermanfaatan *e-Billing* yang berupa kemudahan, efektivitas, efisiensi, lebih cepat, lebih ekonomis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang lebih modern (Sukmayanti, 2018). Oleh karena itu *e-billing* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pelaporan masa dan penyetoran pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sosialisasi tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan hal penting, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan wawasan, pemahaman, informasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pengetahuan pajak agar masyarakat menyadari bahwa membayar pajak penting untuk negara dan kesejahteraan masyarakat (Victor, 2018). Manfaat dari adanya sosialisasi perpajakan adalah agar masyarakat menjadi mengerti dan segan melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak yang patuh akan bertambah (Majid, 2020).

Menurut Pohan (2017), sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi merupakan sebuah hukuman yang dikenakan bagi

Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan (Sukmayanti, 2018). Apabila tidak taat atau terjadi pelanggaran dalam perpajakan maka konsekuensi yang diterima wajib pajak yaitu mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan (Majid, 2018). Adanya sanksi juga mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap segala peraturan yang ditetapkan. Wajib pajak tentu tidak ingin menerima kerugian dari sebuah sanksi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. Sehingga mereka akan berupaya menghindari sanksi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penerapan e-Billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan Ismawati dan Maqsudi (2019), menunjukkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H4:** Penerapan *E-Billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kasual dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kasual adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Umar, 2003:30). Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka dengan skor satu sampai lima (Kuncoro, 2003:124). Penelitian ini menganalisis Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2011:104). Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Kendal. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memilih ataupun memberi tanda pada suatu jawaban yang menurutnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada seluruh responden yang terpilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Responden hanya tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban yang mereka anggap paling tepat dan cepat, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas kuesioner tersebut.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013:147) analisis deskriptif statistik adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasai, varian, maksimum, minimum, sum, dan range. Analisis ini merupakan teknik diskriptif yang memberikan



informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Kualitas data yang dipakai dalam pengujian suatu kuesioner sangat penting. Instrumen data penelitian harus memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan tingkat kebenaran (*validity*) yang tinggi. Pengujian pengukuran tersebut menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012:52). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel dan  $\alpha = 0,05$ . Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2012:52). Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2012:47). Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi,

#### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan dari Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013:277):  $Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien regresi untuk variabel penerapan *e-billing*
- $\beta_2$  = Koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan
- $\beta_3$  = Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak
- X1 = Penerapan *e-billing*
- X2 = Sosialisasi perpajakan
- X3 = Sanksi pajak
- e = Unit Error

### **HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Populasi dan Kriteria Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan data dari KP2KP Kendal hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 170.220 wajib pajak orang pribadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang benar-benar *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan :

- n = Jumlah sampel/ jumlah responden

N = Jumlah populasi

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel 10%

$$n = \frac{170.220}{170.220 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{170.220}{170.220 (0,01) + 1}$$

$$n = \frac{170.220}{1.702,2 + 1}$$

$$n = \frac{170.220}{1.703,2}$$

$$n = 99.94$$

n = 99.94, dibulatkan menjadi sebanyak 100 responden.

Dengan demikian jumlah sampel yang harus diteliti dalam penelitian ini adalah 100 responden yang mewakili jumlah populasi dan dipilih secara acak.

**Deskripsi Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kendal, yang keseluruhan populasinya 170.220 wajib pajak. Dari jumlah populasi tersebut maka diambil sebagian jumlah wajib pajak sebagai sampel sebanyak 100 wajib pajak dan selanjutnya kuisioner dibagikan untuk mendapatkan data-data mengenai “Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Studi Empiris pada WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan di Kabupaten Kendal. Deskripsi responden dalam penelitian ini untuk menguraikan identitas responden kepemilikan NPWP, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2013:147) analisis deskriptif statistik adalah digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasai, varian, maksimum, minimum, sum, dan range. Hasil penelitian analisis deskriptif disajikan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Mean	Std Deviation	Variance	Variabel
Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std.Error	Statistic	Statistic
Penerapan <i>e-billing</i>	100	14	6	20	13,54	.301	3.013	9.079
Sosialisasi Perpajakan	100	12	8	20	15,35	.311	3.105	9.644
Sanksi Perpajakan	100	16	4	20	14,24	.311	3.111	9.679
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	6	20	14,67	.316	3.156	9.961
Valid N (listwise)	100							

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 1 diketahui deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 14,67 mendekati nilai maksimum 20, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pertanyaan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 3,156, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata.

Variabel penerapan *e-billing* (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 13,54 mendekati nilai maksimum 20, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pertanyaan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 3,013, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum 20, dengan rata-rata sebesar 15,35. Nilai rata-rata sebesar 15,35 menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pertanyaan. Nilai standar deviasi adalah 3,105, lebih kecil dari nilai-nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata. Variabel sanksi perpajakan (X3) nilai rata-rata sebesar 14,24 mendekati nilai maksimum 20, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pertanyaan pada kuisioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pertanyaan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 3,111, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata.

### Hasil Uji Analisis Data

#### a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka instrument dikatakan valid dan apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka instrumen dikatakan tidak valid. Dengan nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka variabel atau indikator tersebut valid, jika signifikansi  $\geq 0,05$  maka variabel atau indikator tersebut tidak valid. Uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil dari uji validitas, penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan <i>E-billing</i> (X1)	X1.1	0,760	0,197	Valid
	X1.2	0,732	0,197	Valid
	X1.3	0,784	0,197	Valid
	X1.4	0,712	0,197	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,903	0,197	Valid
	X2.2	0,915	0,197	Valid
	X2.3	0,841	0,197	Valid
	X2.4	0,781	0,197	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,898	0,197	Valid
	X3.2	0,909	0,197	Valid
	X3.3	0,844	0,197	Valid
	X3.4	0,793	0,197	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y4)	Y4.1	0,877	0,197	Valid
	Y4.2	0,880	0,197	Valid
	Y4.3	0,890	0,197	Valid
	Y4.4	0,890	0,197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan r hitung semua lebih besar dari r tabel yaitu  $df = (n-3)$  yaitu :  $100-3=97$  dengan tingkat signifikansi  $<0,05$  diperoleh nilai r tabel = 0,197. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel atau indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid.

### b. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas untuk mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh pernyataan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan formula *cronbach's alpha* (*koefisien alpha cronbach's*), dimana secara umum yang dianggap reliabel apabila *alpha cronbach'snya*  $> 0,60$ . Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 24. Uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3  
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penerapan <i>E-billing</i> (X1)	0,735	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,882	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,878	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y4)	0,906	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

Dari tabel 3 dapat diketahui nilai *cronbach's alpha* dari seluruh variabel yang diujikan nilainya sudah diatas dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini yakni penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak lolos dalam uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel.

### c. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Suatu data dikatakan normal jika nilai  $sig > 0,05$ . Jika jumlah responden lebih dari 50 orang, maka yang digunakan adalah nilai signifikan dibagian *kolmogorov-smirnov*, sedangkan jika jumlah responden dibawah 50 orang, maka yang digunakan adalah nilai signifikan *shapiro-wilk*. Dalam penelitian ini, jumlah responden adalah 100 orang, maka yang digunakan adalah signifikan dibagian *kolmogorov-smirnov*. Uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4  
 Uji Normalitas  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.34123540
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Posivite	.055
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirov Z		.664
Asymp.Sig. (2-tailed)		.770

a=Test distribution is Normal

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dibagian *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,770 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data distribusi normal, karena nilai signifikansi  $0,770 > 0,05$ .

## 2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan salah satu uji dari uji asumsi klasik yang merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model regresi dapat dikatakan baik atau tidak. Secara konsep, multikolonieritas adalah situasi dimana terdapat dua variabel yang saling berkorelasi. Adanya hubungan diantara variabel bebas adalah hal yang tidak bisa dihindari dan memang diperlukan agar regresi yang diperoleh bersifat valid. Namun, hubungan yang bersifat linear harus dihindari karena akan menimbulkan gagal estimasi (multikolonieritas sempurna) atau sulit dalam inveransi (multikolonieritas tidak sempurna). Uji Multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5  
 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	2.045	1.517		1.349	.181		
Penerapan <i>e-billing</i>	.366	.094	.350	3.908	.000	.715	1.398
Sosialisasi Perpajakan	.227	.092	.224	2.465	.015	.695	1.438
Sanksi Pajak	.293	.106	.289	2.762	.007	.524	1.908

Dependend Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah SPSS\_2021

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel penerapan *e-billing* (X1) sebesar 0,715, nilai *tolerance* variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,695 dan nilai *tolerance* variabel sanksi pajak sebesar 0,524. Nilai *tolerance* dari ketiga variabel tersebut nilainya lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF variabel penerapan *e-billing* (X1) sebesar 1,398, nilai VIF variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 1,438

dan nilai VIF variabel sanksi pajak sebesar 1,908. Nilai VIF dari ketiga variabel tersebut nilainya lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. Karena data diatas menampilkan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser*. Untuk mendeteksi dapat dilihat dari nilai signifikan absolute masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6  
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.840	.955		2.973	.004
Penerapan <i>e-billing</i>	-.092	.059	-.186	-1.564	.121
Sosialisasi Perpajakan	-.039	.058	-.081	-.669	.505
Sanksi Pajak	.056	.067	.117	.841	.402

Sumber: Data Diolah SPSS\_2021

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penerapan *e-billing* (X1) sebesar 0,121 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel penerapan *e-billing* (X1). Sementara itu diketahui nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,505 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel sosialisasi perpajakan (X2). Dan berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel sanksi pajak (X3).

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji *Durbin-Waston* (DW tes). Uji *Durbin Waston* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi.

Tabel 7  
 Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.671 <sup>a</sup>	.450	.433	2.378	1.880

a. Predictors: (constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable : Y

Sumber: Data Diolah SPSS\_2021

Berdasarkan tabel 7 diatas, diketahui nilai *Durbin-Watson* (d) adalah sebesar 1,880. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai *Durbin-Watson* pada signifikansi 5% dengan rumus  $(k : N)$ . Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau “k” = 3. Sementara jumlah sampel atau “N”=100, maka  $(k : N) = (3 : 100)$ . Maka diperoleh nilai tabel *Durbin-Watson*, dl sebesar 1,613 dan du sebesar 1,736. Nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1,880 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,736 dan kurang dari  $(4 - du)$ ,  $4 - 1,736 = 2,264$ . Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam uji *Durbin-Watson* yaitu  $du < d < 4 - du$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

#### d. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini digunakan persamaan regresi melalui analisis regresi linear berganda dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi yang didapat dari selisih mutlak dari variabel independen. Berikut ini adalah hasil uji regresi seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 8  
 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.045	1.517		1.349	.181
Penerapan <i>e-billing</i>	.366	.094	.350	3.908	.000
Sosialisasi Perpajakan	.227	.092	.224	2.465	.015
Sanksi Pajak	.293	.106	.289	2.762	.007

Sumber: Data Diolah SPSS\_2021

Berdasarkan tabel 8 dapat disusun persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,045 + 0,366 X_1 + 0,227 X_2 + 0,293 X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 2,045 menggambarkan bahwa jika penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak pada KP2KP Kendal adalah sebesar 2,045 satuan. Koefisien regresi variabel penerapan *e-billing* sebesar 0,366 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan

penerapan *e-billing*, maka kepatuhan wajib pajak KP2KP Kendal akan meningkat sebesar 0,366 demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KP2KP Kendal. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,227 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak KP2KP Kendal akan meningkat sebesar 0,227, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KP2KP Kendal. Koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,293 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak KP2KP Kendal akan meningkat sebesar 0,293, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KP2KP Kendal.

**e. Hasil Uji Hipotesis**

1) Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel yakni penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan digunakan uji t. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil t hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, yang hasilnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 9  
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.045	1.517		1.349	.181
Penerapan <i>e-billing</i>	.366	.094	.350	3.908	.000
Sosialisasi Perpajakan	.227	.092	.224	2.465	.015
Sanksi Pajak	.293	.106	.289	2.762	.007

Sumber: Data Diolah SPSS\_2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis mengenai penerapan *e-billing* memiliki nilai t hitung = 3,908 > t tabel = 1,984 dengan taraf signifikansi 0.000<0,05. Dengan menggunakan *Level of Significant*  $\alpha = 0,05$  pada *two-tailed* tabel, dengan n = 100 dan df-k = 97, diperoleh nilai t tabel 1,984. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kendal. Dari hasil analisis deskriptif diatas, dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut :

- a.  $H_0 : b_1 \leq 0$ , tidak terdapat pengaruh Penerapan *E-Billing* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



b.  $H_1 : b_1 > 0$ , terdapat pengaruh Penerapan *E-Billing* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kemudian untuk variabel sosialisasi perpajakan maka diperoleh nilai t hitung 2,465 > t tabel 1,984 dengan taraf signifikansi  $0,015 < 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kendal. Dari hasil analisis deskriptif diatas, dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut :

c.  $H_0 : b_2 \leq 0$ , tidak terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

d.  $H_1 : b_2 > 0$ , terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Selanjutnya untuk variabel sanksi pajak maka diperoleh nilai t hitung 2,762 > t tabel 1,984 dengan taraf signifikansi  $0,007 < 0,05$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kendal. Dari hasil analisis deskriptif diatas, dapat disimpulkan hipotesisnya sebagai berikut :

e.  $H_0 : b_3 \leq 0$ , tidak terdapat pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

f.  $H_1 : b_3 > 0$ , terdapat pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2) Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji sejauh mana penerapan *e-billing* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F atau uji serempak, dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar nilai dari F tabel maka memberikan pengaruh secara bermakna terhadap variabel terikat. Hasil pengujian regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 10  
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>b</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	443.453	3	147.818	26.150	.000 <sup>a</sup>
	Residual	542.657	96	5.653		
	Total	986.110	99			

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors : (Constant), Penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak

Sumber : Data Diolah SPSS\_2021

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung= 26,150 > F tabel=2,70 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai

signifikansi  $0,000 < 0,005$ , hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil output SPSS analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel dibawah ini :

Tabel 11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 <sup>a</sup>	.450	.433	2.378

a. Predictors: (constant), X3, X1, X2

b. Dependend Variable : Y

Sumber: Data Diolah SPSS\_2021

Berdasarkan tabel diatas antara penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepetuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh hasil nilai  $R = 0,671$  yang berarti bahwa hubungan penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yakni sebesar 67,10 % sedangkan besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,433 yang berarti variabilitas penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak yakni sebesar 43,30 % sedangkan yang 56,70% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya.

## Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. Pembahasan masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kendal. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel ( $3,908 > 1,984$ ), dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Kendal.

Diterimanya hipotesis pertama yang menyatakan penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa sistem *e-billing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam membayar pajak secara elektronik. Hasil penelitian kali ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2019) menghasilkan bahwa dengan adanya sistem *e-billing* ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkat. Kemudahan dan layanan yang diberikan oleh sistem ini telah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Tetapi hasil penelitian ini berbeda

dengan penelitian Fadilah (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kendal. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel ( $2,465 > 1,984$ ), dan nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$ , maka hipotesis kedua yang diajukan yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis kedua yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif. Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin banyak masyarakat yang paham akan pentingnya pajak dan membuat segan untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2019) yang menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto (2019) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengolahan data regresi, maka diperoleh hasil bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Kendal. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel ( $2,762 > 1,984$ ), dan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ , maka hipotesis ketiga yang diajukan yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin ketat sanksi pajak yang diterapkan maka semakin patuh wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Hal ini didukung dengan adanya teori pembelajaran sosial, yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila melihat pengalaman langsung hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembagunan di wilayahnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2017) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi pernyataan ini justru berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dan Ardiati (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

d. Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Penerapan *E-Billing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan  $F$  hitung sebesar 26,150 lebih besar dari  $F$  tabel sebesar 2,70 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel ( $26,150 > 2,70$ ) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ismawati dan Masqudi (2019) yang menemukan bahwa penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang memberikan kemudahan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Aktivasi sosialisasi pajak yang semakin rutin pelaksanaannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang baik dan lebih diperketat maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Saran**

Saran yang bisa diberikan adalah untuk Direktorat Jendral Pajak untuk lebih meningkatkan penyempurnaan dan inovasi berkelanjutan mengenai sistem elektronik perpajakan yang ada. Selain itu, diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang sistem perpajakan serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak. Dan juga diharapkan dapat meningkatkan ketegasan penerapan sanksi perpajakan bagi para pelangganya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak diharapkan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih melakukan penelitian yang mendalam dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain ketiga variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, agar tercipta perkembangan dalam penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustini, K . D. & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.27 No.2 2019, 1343-1364. ISSN 2302-8556.
- Devano, S. & Rahayu, S. (2010). *Perpajakan : Konsep Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Pengertian E-Billing*. diakses pada tanggal 8 Januari 2021 dari: <http://www.pajak.go.id>.
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vo. 9 No. 5. E-ISSN: 2460-0585.

- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Un, 24, 606-632*.
- Hakim, A., Icut, R. B., & Dara, A. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York : Wiley.
- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Nalisa Akuntansi dan Perpajakan, 1 (1), hal. 105. STAIN Kudus*.
- Iminiati, Z. Z. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan UU No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Indri, A. (2017). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Secara Elektronik( e-Billing) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal FISIP Vol. 4 No.2*.
- Ismawati, J. & Maqsudi, A. (2019). Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.4 No.1, hal 37-48*.
- Istiqomah. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. *Jurnal Nominal Vol. 1*.
- Jokopurnomo, C. & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review. Vol.1 No.1*.
- Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal. (2021). *Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Kendal*.
- Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal. (2021). *Jumlah WPOP Kabupaten Kendal*.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Realisasi APBN 2019*, diakses pada tanggal 8 Januari 2021 dari : <https://www.kemenkue.go.id>
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, K. C. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi. Vol. 28 No.1, hal 491-518*.
- Mahdi & Ardiati, W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 3 No. 1*.
- Majid, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-System, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 9 No. 4 April 2020. ISSN 2460-0585*.
- Majid, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, M. S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol. 14 No.1, hal 69-86.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6 (1).
- Nugroho, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 pasal 1 angka 1. (2014). *Sistem Pembayaran Pajak secara Online*. Diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pada : <http://www.pajak.go.id>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK03/2012. (2012) *Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak*. Diakses pada tanggal 8 Februari pada: <http://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Pramesti, R. D. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Boyolali)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pratami, L. P. K. A.W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 7 No. 1.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ISEI Accounting Review*. Vol. III No. 2 2019, hal 58-66.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saefudin, D. (2003). *Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak*. Berita Pajak, No, 1492/Tahun XXXV, p. 24-28.
- Sahyaanggara. (2016). The Influence Of Taxpayers Compliance On The Effectiveness Revenue Of Income Tax In Majalengka Tax Service Office. *International Journal of Accounting and Financial Management Research (IJAFMR)*.
- Sambodo, A. (2015). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saung, D. P. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Savitri, F. & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium*. Vol. 5 No. 1.
- Siat, C. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Vol.1 No. 1.

- Sifanuri, H. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Yang Terdaftar pada KPP Purwokerto)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sudrajat, A. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 2(2) : 193-202.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Sukmayanti, E. F. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susmita, N. L & Supadmi, P. R. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1239-1269.
- Umar, H. (2003). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cra Perpajakan (KUP) Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Dirubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Victor. (2018). *Pengaruh Kualitas Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winerungan, L. O. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No.3 September 2013.
- Wurianti, E. L. E. W., & Subardjo, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 6.